

ABSTRAKSI

MASALAH HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN SECARA TIMBAL BALIK (DITINJAU MENURUT HUKUM PERDATA)

NAMA : DAMRAH INDRA HARAHAP
NPM/NIRM : 89.840.099/891306000090

JURUSAN : HUKUM PERDATA

Seseorang yang berobat ke seorang Dokter, atau masuk rumah sakit, maka seseorang itu disebut pasien, artinya seseorang itu meminta bantuan kepada orang lain. Meminta agar seseorang dirawat, walaupun meminta, setiap pasien tetap punya hak, maksudnya dokter tersebut atau rumah sakit tempat seseorang itu dirawat tidak boleh sekehendaknya memperlakukan pasien. Pasien itu punya hak.

Dahulu hubungan antara dokter dengan pasiennya biasanya bersifat paternalistik, dimana pasien selalu mengikuti apa yang dikatakan dokternya, tanpa bertanya apapun, sekarang dokter itu partner pasien dan kedudukan keduanya sama secara hukum, pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu, demikian pula dokter.

Aspek perdata pada bidang kedokteran ini bila dikaitkan dengan hukum perikatan dimana di dalam KUH Perdata/BW pasal 1320 memuat 4 (empat) syarat syahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara pihak, bebas dari paksaan,

kekeliruan dan penipuan.

2. Para pihak mereka yang cakap untuk membuat perikatan
3. Adanya suatu sebab tertentu yang diperjanjikan.
4. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi.

Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien, ini berarti harus ada informasi yang cukup dari kedua belah pihak tersebut, yaitu :

- dokter : keluhan pasien.
- Pasien : Diagnosa dan terapi yang akan dilakukan.

Dalam hal kategori perjanjian di dalam Hukum Perdata maka dapat kita lihat hubungan dokter dan pasien ini erat sekali yaitu dalam perikatan berdasarkan daya upaya atau usaha yang maksimal.

Misal, kontak terapeutik dokter dengan pasien dan dokter-juga dapat dikenakan wanprestasi, karena dokter tidak memenuhi janjinya kepada pasien dalam hal penyembuhan atau pengobatan dan perawatan terhadap pasien.

Hubungan antara dokter dengan pasiennya bisa merupakan :

- Relasi medis dan juga.
- Relasi hukum, dalam hal ini disebut kontrak (perjanjian) medis, yang bila hanya dalam rangka penyembuhan (kuratif).

Bisa saja hubungan tersebut tidak hanya kuratif tetapi preventif (pencegahan), rehabilitatif ataupun promotif (peningkatan kesehatan).

Hukum perikatan (antara lain perjanjian) bisa dijumpai dalam bab perikatan BW/KUH Perdata, pasal 1320 BW menyatakan syarat syahnya suatu persetujuan dan bila ada yang merasa tidak puas/menimbulkan kerugian (menurut pasal 1365 BW), orang yang bersalah menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Kontrak medis bisa tertulis bisa pula tidak tertulis dan bila salah satu pihak tidak memenuhi tuntutan atau gugatan hukum, dokter antara lain harus membuat rekam medis yang lengkap yang bisa dipergunakan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau sebagai tameng penangkal bahwa dokter tidak bermaksud mencelakan pasiennya.